



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jambi Nomor 3, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara 20723 Telepon (061) 8829401 Laman  
dpmpstp.binjai.kota.gn.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

Nomor : 400.3.5 / 002 / VIII / SMP / 2025

**TENTANG**  
**IZIN SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Merubaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SMP
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SMP)
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
  8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

- Nama : SMP IT Daar Yunus International Tahfizh
- Alamat Sekolah : Jl. Samanhuji 117 Binjai
- : KEL. BINJAI ESTATE KEC. BINJAI SELATAN
- Nama Yayasan : Yayasan Sentra Cahaya Ilmu
- Ketua yayasan : Muhammad Zein
- Pemilik : Muhammad Zein
- Kepala Sekolah : Febri Prandika

**KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- b. Mematu peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- e. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMP

**KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan

2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh diilihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,

3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

**KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Diketahui di

: Binjai

Pada Tanggal

: 13 Agustus 2025

**A. WALIKOTA BINJAI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP**

**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19770312 199602 2 001**